PANDUAN

UNIT LAYANAN DISABILITAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TIM PENYUSUN

Tim Penulis

1. Hidayaturrohman, M.Eng., MURP – ***FPRB Provinsi NTB***
2. Lalu Akhmad Rifaat, ST., MEM – ***BPBD Provinsi NTB***
3. Farhan Shodik – ***LIDI Foundation***
4. Lalu Ahmad Fatoni – ***Yayasan Tulus Angen Indonesia***
5. Deni Aulia – ***Program SIAP SIAGA***

Kontributor

1. Ilham Ardiansyah, ST., MT – ***BPBD Provinsi NTB***
2. Sri Sukarni – ***Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi NTB***
3. Asim Barnas – ***Perkumpulan Penyandang Disbailitas Indonesia Provinsi NTB***
4. Topan Mars Arifin – ***Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi NTB***
5. Try Andri Dinosi – ***Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Provinsi NTB***
6. Khalid – ***Pusat Pengembangan Potensi Difabel***

Editor

1. Fathul Rakhman – ***Program SIAP SIAGA***
2. Neser Ike Cahyaningrum

Layouter & Sampul

1. Erwin Pibrianto

Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Program SIAP SIAGA diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia (2026).

Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil.

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia, Program SIAP SIAGA maupun mitra pelaksana. Semua pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari, atau sehubungan dengan, materi yang terkandung dalam publikasi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga panduan layanan disabilitas ini dapat diselesaikan. Panduan ini hadir sebagai upaya konkret dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan inklusivitas di BPBD Provinsi NTB. Kami menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan terbaik. BPBD Provinsi NTB senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh individu tanpa terkecuali.

Struktur penyajian dalam panduan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) sampai dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh ULD PB sehingga panduan ini dapat memberikan arah yang jelas bagi ULD PB dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan para penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi rujukan bagi ULD PB dan stakeholder terkait dalam mewujudkan lingkungan yang setara dan mendukung penyandang disabilitas. Dengan beker-jasama kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan bermartabat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 17 Oktober 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. H. Ahmadi, SP-1
Pembina Utama Muda,IV-c
NIP 19661107 199303 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I

PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Maksud dan Tujuan Panduan 4

I.3 Pengguna Panduan 5

I.4 Pengertian 5

I.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II

UNIT LAYANAN DISABILITAS PENANGGULANGAN BENCANA 12

II.1 Tujuan ULD PB 12

II.2 Dasar Hukum 12

II.3 Kedudukan ULD PB 13

II.4 Struktur Organisasi 13

II.5 Alur Koordinasi 18

II.6 Kepengurusan ULD PB 22

II.7 Tugas ULD PB 23

II.8 Jenis Layanan ULD 24

II.9 Prioritas Kegiatan ULD PB 25

II.9.1 Prioritas 1 Rencana Kegiatan ULD PB 26

II.9.2 Prioritas 2 Rencana Kegiatan ULD PB 27

II.10 Prinsip Pelaksanaan ULD 29

II.11 Peran ULD PB dalam Koordinasi Multipihak 29

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG 32

III.1 BIDANG DATA DAN INFORMASI 32

III.1.1 PENGELOLAAN DATA 32

III.1.1.a Database 33

III.1.1.b Data Terpilah 33

III.1.1.c Data Penyandang Disabilitas di Lokasi Rawan Bencana 35

III.1.1.d Data Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) 36

III.1.1.e Penggunaan dan Pemanfaatan Data 36

III.1.1.f Distribusi Data kepada Kabupaten/Kota 39

III.1.1.g Pembaharuan Data 39

III.1.2 PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI 39
III.1.2.a Jenis Informasi 39
III.1.2.b Pendistribusian Informasi 40
III.1.2.c Pemberian Rujukan Layanan 41

III.2 BIDANG ADVOKASI DAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA..... 43
III.2.1 Advokasi 44
III.2.1.a Identifikasi Kebutuhan..... 44
III.2.1.b Strategi 45
III.2.1.c Penggalangan Dukungan 45
III.2.1.d Pelaksanaan Aksi..... 45
III.2.1.e Pemantauan dan Evaluasi..... 46
III.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana 46
III.2.3 Perencanaan Kontinjensi Bencana 48
III.2.4 Perencanaan Operasi Darurat Bencana..... 50
III.2.5 Kajian Kebutuhan dan Potensi saat Penanganan Darurat Bencana..... 50
III.2.6 Kajian Kebutuhan dan Potensi Pascabencana 52
III.2.7 Perencanaan Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana..... 53

III.3 BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI 54
III.3.1 Peningkatan Kapasitas..... 55
III.3.2 Partisipasi..... 57

III.4 BIDANG KESIAPSIAGAAN, PENANGANAN DARURAT DAN PEMULIHAN PASCABENCANA 59
III.4.1 Kesiapsiagaan..... 60

III.4.2 Penanganan Darurat 61
III.4.3 Pemulihan Pascabencana 62

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 65

IV.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran 66

IV.2 Peran dan Tugas ULD PB dalam Perencanaan dan Penganggaran 67
IV.2.1 Rapat Perencanaan Tahunan Bersama BPBD 67
IV.2.2 Penyusunan KAK dan RAB 69
IV.2. 3 Penyusunan Revisi KAK 70
IV.2.4 Perencanaan Kegiatan ULD PB 70
IV.2.5 Sumber pendanaan ULD PB 71

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN 74

V.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan 74

V.2 Pemantauan 74

V.3 Pelaporan Kegiatan / Tahunan 75

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. dr. Soejono Lingkar Selatan Telp,/Fax (0370) 646972 Mataram (83010)
email: bpbd@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 300.2 / 45 /BPBD.NTB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1605);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 148);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Komisi Disabilitas Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 62).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Bidang Data dan Informasi, Bidang Advokasi dan Perencanaan Penanggulangan Bencana, Bidang Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi, dan Bidang Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana;

KETIGA : Panduan pelaksanaan tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram,
Pada Tanggal, 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,
EX-OFFICIO KEPALA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : **NOMOR : 300.2 / 45 /BPBD.NTB/2024**

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam ULD	Keterangan
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
3	Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua	
4	Ketua Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua I	
5	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sekretaris	
6	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi NTB	Sekretaris I	
Bidang Data dan Informasi			
7	Ketua Yayasan TAC	Koordinator	
8	Pusdalops PB pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
9	Ketua PPDI Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
10	Ketua Endri's Foundation	Anggota	
Bidang Advokasi dan Perencanaan Penanggulangan Bencana			
11	Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat	Koordinator	
12	Fungsional Perencana pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	1 (satu) orang
13	Direktur KONSEPSI	Anggota	
14	Ketua Yayasan SAMARA	Anggota	
Bidang Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi			
15	Ketua Pertuni Provinsi Nusa Tenggara Barat	Koordinator	
16	Ketua LIDI Foundation	Anggota	
17	Ketua Gerkatin Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
18	Direktur Lombok Care	Anggota	

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam ULD	Keterangan
Bidang Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana			
19	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Koordinator	
20	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
21	Ketua MDMC Provinsi NTB	Anggota	
22	Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
23	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang
24	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang
25	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Rekostruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang

SEKRETARIS DAERAH,
EX-OFFICIO KEPALA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 300.2/45/BPBD.NTB/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memandatkan perlindungan dari dampak bencana sebagai salah satu hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang telah memandatkan bahwa penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, dan/atau komunitas penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan sosial dari keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas

terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) harus memerhatikan aspek data terpilah, aksesibilitas, akomodasi layak, pelibatan bermakna, peningkatan kapasitas serta perlindungan. Hal ini juga termasuk tentang penyebarluasan data dan informasi tentang bencana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dengan beragam hambatan fungsi tubuh.

Sementara itu, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana lebih tegas dan lebih rinci mengamanatkan bahwa penyelenggaraan PB wajib melibatkan penyandang disabilitas secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas tentang PB. Hal ini juga mencakup perlunya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam PB. Jika ditarik ke skala global, hal ini sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030 sebagai sebuah kerangka aksi global yang menekankan penggunaan pendekatan seluruh masyarakat (*a whole-of-society approach*), dimana salah satunya adalah memastikan inklusif disabilitas pada semua kegiatan penanggulangan bencana.

Pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini juga memandatkan untuk menjamin perlindungan dan penanganan bencana terhadap

penyandang disabilitas pada semua fase penanggulangan bencana, yaitu pra, saat, dan pascabencana dengan memerhatikan aspek akesibilitas dan akomodasi layak (pasal 83). Meskipun Perda ini hanya menyebutkan urgensi pembentukan ULD di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan saja, upaya perlindungan dan penanganan bencana yang dilakukan harus dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi. Dalam hal ini, berdasarkan pada mandat dan ketentuan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan, BPBD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang PB, berinisiatif untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana yang kemudian disingkat ULD PB, sebagai salah satu bentuk fasilitasi untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan penanganan bencana terhadap penyandang disabilitas dengan mengedepankan prinsip inklusi sosial dan kesetaraan gender.

ULD PB merupakan perwakilan dari BPBD Provinsi NTB untuk melaksanakan layanan disabilitas dalam bidang PB sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas. Unit ini merupakan pelaksana teknis layanan inklusi disabilitas dan juga mewakili BPBD Provinsi NTB untuk melakukan koordinasi dalam hal PB inklusif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya di daerah. Pembentukan ULD PB tidak sekadar melibatkan staf BPBD saja, tetapi juga memberi ruang yang besar untuk partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan organisasi berfokus pada isu kebencanaan lainnya dalam struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan pelaksanaan layanan ULD PB. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kontribusi yang penting dari ULD PB dalam rangka mendorong pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas dengan juga mengedepankan

inklusi sosial dan kesetaraan gender sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan memberi peran yang sesuai kepada penyandang disabilitas berdasarkan pada kebutuhan dan kapasitas. ULD PB juga dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan langsung maupun layanan rujukan yang diberikan oleh ULD PB.

I.2 Maksud dan Tujuan Panduan

Panduan ULD PB disusun untuk memberikan rincian arahan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan layanan yang menjadi tugas ULD PB di Provinsi NTB, sesuai dengan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas; Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Tujuan panduan ULD PB adalah:

1. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang pengelolaan data dan informasi;
2. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang advokasi dan perencanaan PB;
3. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang peningkatan kapasitas dan partisipasi;
4. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

I.3 Pengguna Panduan

1. Panduan ULD PB digunakan oleh masing-masing bidang yang ada di dalam ULD PB, struktur kepengurusan ULD PB, dan bidang-bidang di BPBD Provinsi NTB yang memiliki kegiatan/ program terkait dengan ULD PB atau PB inklusif. Panduan ini dikhususkan untuk layanan BPBD tingkat Provinsi NTB.
2. Panduan ULD PB bisa diadopsi dan digunakan oleh BPBD kabupaten/kota untuk memberikan layanan inklusi disabilitas dalam PB di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebijakan dan konteks daerahnya masing-masing.

I.4 Pengertian

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
3. Data terpilah adalah data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas.
4. Disabilitas adalah ketidakseimbangan interaksi antara orang yang memiliki hambatan fungsi kerja tubuh dengan lingkungan sosialnya sehingga menyebabkan hambatan dan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.
5. GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) atau kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial adalah strategi

yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan dari kelompok-kelompok terpinggirkan dan kelompok paling berisiko serta mengatasi ketidakadilan dengan prinsip-prinsip yang memastikan setiap tindakan dan hasil program sesuai dengan tujuan kesetaraan dan inklusif yang terukur.

6. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Sifat suatu kegiatan yang inklusi disebut inklusif.
7. Kaji Cepat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi pencarian dan pertolongan atau *Search and Rescue* (SAR), bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
8. Kajian Kebutuhan Pascabencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Kebutuhan khusus adalah bentuk peralatan, alat bantu, pendamping, juru bahasa isyarat dan lain-lain yang secara khusus dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan yang dialaminya.
10. Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana,

dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan teknis.

11. Layanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam interaksi dengan penyandang disabilitas dan para pelaku penyelenggaraan penanggulangan bencana.

12. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah wadah sekelompok penyandang disabilitas yang memiliki tujuan bersama.

13. Pascabencana adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan setelah terjadinya bencana.

14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

15. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

17. Prabencana adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB atau BPBD bersama kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait.
21. Rencana Kontinjensi adalah rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (satu ancaman).
22. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
23. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan.

24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

25. Saat bencana adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat, penanganan darurat, dan transisi darurat bencana sebelum memasuki tahapan pascabencana.

26. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

27. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang selanjutnya disebut dengan SPM SUB adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dalam urusan kebencanaan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

28. Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan ULD PB adalah sebuah unit atau bagian dari satu institusi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas

I.5 Sistematika Penulisan

Panduan ULD PB terdiri dari lima (5) bab yang menjelaskan kondisi umum ULD PB dan juga rincian masing-masing tugas dan fungsinya. Urutan bab dalam panduan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana

Bab III : Tugas dan Fungsi Bidang

Bab IV : Perencanaan dan Penganggaran

Bab V : Pengambilan Keputusan, Pemantauan, dan Pelaporan



BAB II



BAB II

UNIT LAYANAN DISABILITAS PENANGGULANGAN BENCANA

II.1 Tujuan ULD PB

Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau disingkat ULD PB dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

II.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

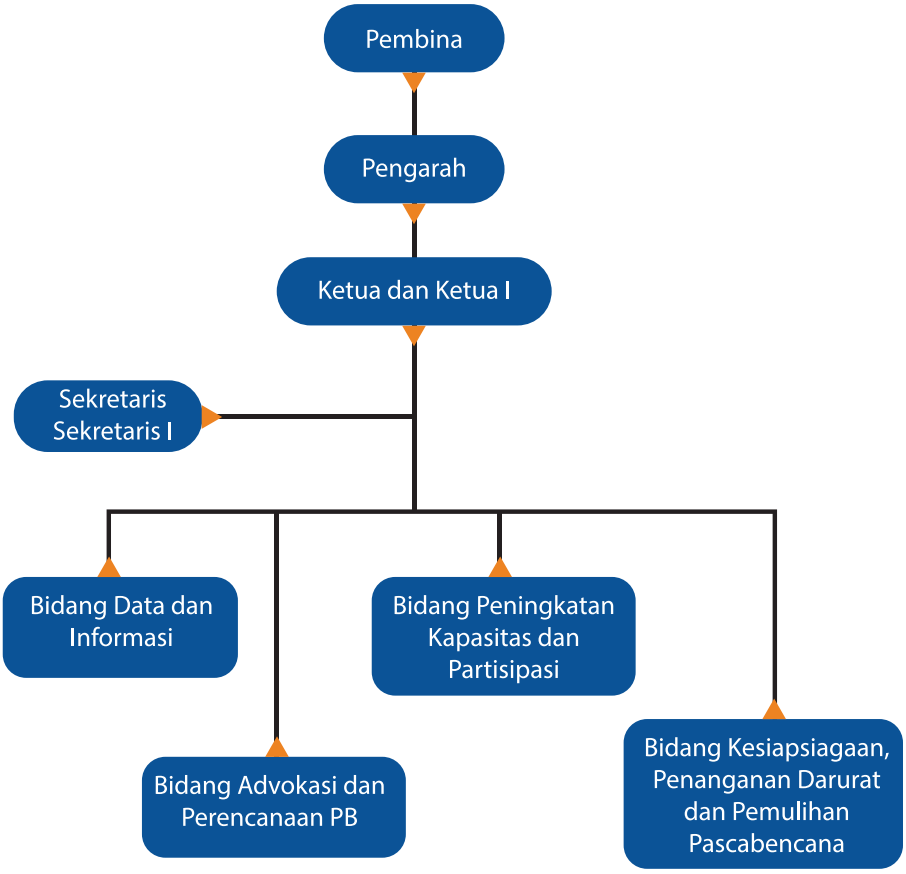
II.3 Kedudukan ULD PB

ULD PB adalah unit yang berada dalam kelembagaan BPBD Provinsi NTB yang bertugas membantu menjalankan fungsi terkait layanan inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana di Provinsi NTB dan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPBD Provinsi NTB.

II.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi ULD PB disarikan dari hasil identifikasi 7 jenis layanan ULD PB di Provinsi NTB berdasarkan pada diskusi multipihak dalam Lokakarya PB Inklusif pada bulan Mei 2024. Masing-masing bidang memiliki rencana kegiatan yang akan mendukung kegiatan BPBD berdasarkan pada diskusi multipihak dalam Bimbingan Teknis PB Inklusif pada bulan Juli 2024.

Berikut adalah bagan struktur organisasi ULD PB :



Penjelasan singkat untuk pejabat dan kewenangan masing-masing posisi dan struktur organisasi ULD PB ialah sebagai berikut:

a. **Pembina**

Dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku Kepala BPBD Provinsi NTB.

Pembina memberikan keputusan tertinggi terkait dengan ULD PB, khususnya pada kebijakan strategis terkait dengan tata pemerintahan.

b. **Pengarah**

Dijabat oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB.

Pengarah memberikan arahan terkait kebijakan dan keputusan tentang program dan kegiatan ULD PB serta terkait dengan masalah khusus yang dimintakan kepadanya.

c. **Ketua**

Dijabat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerja Sama PB BPBD Provinsi NTB.

Ketua merupakan penanggungjawab koordinasi pelaksanaan kegiatan sehari-hari ULD PB dan koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan PB terkait lainnya.

d. **Ketua I**

Ketua I dijabat oleh perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis).

Ketua bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi antarbidang dan mendukung peran ketua dalam hal koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan ULD PB.

e. **Sekretaris dan Sekretaris I**

Sekretaris dijabat oleh Sekretaris BPBD Provinsi NTB, Sekretaris I dijabat oleh perwakilan OPDis.

Sekretaris akan memfasilitasi proses pertemuan dan koordinasi antarbidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan ULD PB terutama dalam hal administratif.

- f. **Bidang Data dan Informasi**

 Terdiri dari koordinator (satu orang) dan anggota. Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD Provinsi NTB yang mengelola data dan informasi atau Pusdalops, perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi kebencanaan lainnya.

 Bidang ini bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan pengelolaan data dan pemberian informasi.

- g. **Bidang Advokasi dan Perencanaan PB**

 Terdiri dari koordinator (satu orang) dan anggota. Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD Provinsi NTB yang membidangi perencanaan PB, perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi kebencanaan lainnya.

 Bidang ini bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan dan koordinasi untuk advokasi serta perencanaan PB.

- h. **Bidang Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi**

 Terdiri dari koordinator (satu orang) dan anggota. Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD Provinsi NTB yang membidangi pencegahan dan kesiapsiagaan, perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi kebencanaan lainnya.

 Bidang ini bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas dan partisipasi OPDis atau penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan PB.

i. **Bidang Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana**

Terdiri dari koordinator (satu orang) dan anggota. Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD Provinsi NTB yang membidangi kedaruratan, perwakilan OPDis, atau lembaga/ organisasi kebencanaan lainnya.

Bidang ini bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang inklusi.

No	Pembina	Pengarah	Ketua	Ketua 1	Sekretaris 1 dan 2	Bidang-Bidang ULD
1.		Semua surat masuk untuk ULD PB harus ditujukan kepada Kalaksa BPBD Provinsi NTB	• Mendapatkan disposisi dari Kalaksa BPBD karena ada permintaan dari luar	• Mendapatkan permintaan atau mengkoordinasikan kolaborasi dari bidang-bidang di BPBD Provinsi terkait inklusi disabilitas	• Mengarsipkan surat yang didisposisikan ke ULD PB	
2.	• Mendapatkan permintaan pembinaan dari pengarah terkait kebijakan dan program ULD PB • Memberikan pembinaan, kebijakan daerah, koordinasi lintas OPD dalam mendukung program ULD PB	• Mendapatkan permintaan arahan dari Ketua ULD PB • Memberikan dukungan arahan dan keputusan	• Melakukan koordinasi dengan pengurus lain untuk membuat keputusan • Menyampaikan hasil keputusan serta permohonan penugasan kepada Kalaksa BPBD	• Membantu ketua dalam koordinasi dengan pengarah dan pengurus lain sesuai yang ditugaskan	• Melakukan persiapan administrasi penugasan kegiatan untuk ULD PB	
3.						• Mendapatkan informasi dari ketua/wakil ketua • Berkoordinasi antar pengurus ULD PB melalui media

						komunikasi yang telah disepakati • Melakukan persiapan sesuai dengan penugasan yang diberikan dengan berkoordinasi bersama bidang di BPBD
4.			• Menyampaikan kesiapan, siapa saja yang akan ditugaskan dan koordinasi terkait pelayanan yang dimintakan kepada Kalaksa BPBD dan bidang di BPBD serta pihak lain yang meminta pendampingan atau kegiatan	• Melakukan koordinasi terkait persiapan kegiatan ke bidang-bidang di ULD PB yang ditugaskan serta ke bidang di BPBD atau pihak lain yang meminta pendampingan atau kegiatan	• Meminta surat tugas ke bagian tata usaha untuk anggota ULD PB yang akan bertugas • Mengarsipkan surat penugasan	
5.			• Memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan pemantauan	• Membantu pelaksanaan tugas pelayanan	• Mengarsipkan laporan pemantauan dan/atau laporan kegiatan yang difasilitasi / dilaksanakan oleh ULD PB	• Menjalankan tugas pelayanan seperti yang ditugaskan • Menyusun laporan pemantauan dan/atau laporan kegiatan dengan berkonsultasi kepada ketua • Menyampaikan laporan pemantauan

						dan/atau laporan kegiatan kepada ketua, wakil ketua, dan sekretaris
		• Melaporkan hasil-hasil kegiatan ULD PB kepada pembina	• Memberikan laporan secara tertulis kepada Kalaksa BPBD	• Memberikan laporan pemantauan dan/atau laporan kegiatan kepada Bidang di BPBD atau lembaga/organisasi yang meminta pendampingan atau kegiatan		

II.6 Kepengurusan ULD PB

Kepengurusan ULD PB dibentuk berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) GEDSI PB yang dibentuk melalui SK Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Nomor 800/21/BPBD.NTB/2024 dalam rangka mengawal proses pembentukan ULD PB telah menyusun struktur kepengurusan ULD PB sebelum ULD PB dilegalisasi;
2. Pengurus ULD PB adalah representasi lembaga/organisasi dan individu yang dianggap memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas di ULD PB;
3. Penetapan pengurus ULD PB ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPBD Provinsi NTB (Sekretaris Daerah);

II.7 Tugas ULD PB

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (5) Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014, ULD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
2. Melakukan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
3. Melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, dan para pihak terkait dalam hal kebijakan, program, dan kegiatan;
4. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan;

6. Mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
7. Memfasilitasi kerja sama para pihak dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
8. Melaporkan hasil kebijakan, program, dan kegiatan kepada sekretaris utama di lingkungan BNPB dan kepala pelaksana di lingkungan BPBD.

II.8 Jenis Layanan ULD

Berdasarkan pada diskusi multipihak bersama pemangku kepentingan multipihak dalam kegiatan Lokakarya PB Inklusif di Provinsi NTB, telah teridentifikasi tujuh (7) jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh ULD PB Provinsi NTB. Tujuh (7) jenis layanan tersebut menjadi dasar dalam menyusun kerangka struktur organisasi ULD PB di Provinsi NTB dimana tugasnya disesuaikan dengan tugas ULD berdasarkan pada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 yaitu:

1. Pengelolaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin / gender, kelompok usia, dan ragam disabilitas untuk lokasi rawan bencana.
2. Koordinasi pelibatan bermakna penyandang disabilitas di seluruh fase penanggulangan bencana.
3. Koordinasi peningkatan kapasitas PB inklusif bagi penyandang disabilitas, pendamping, masyarakat, pemerintah, dan pelaku PB.
4. Koordinasi penyediaan aksesibilitas dan/atau akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.

5. Penyediaan layanan informasi dan rujukan layanan.
6. Koordinasi penanganan darurat dan pemulihan pascabencana terkait dengan isu disabilitas ke seluruh sektor.
7. Kajian kebutuhan dan kapasitas penyandang disabilitas.

II.9 Prioritas Kegiatan ULD PB

Berdasarkan pada diskusi bersama pemangku kepentingan multipihak dalam kegiatan Bimbingan Teknis PB Inklusif, telah teridentifikasi 57 rencana kegiatan ULD PB di Provinsi NTB dengan delapan belas (18) diantaranya merupakan prioritas yang dapat dilaksanakan setelah ULD PB terbentuk. Seluruh rencana kegiatan tersebut perlu disesuaikan dengan operasionalisasi pemenuhan layanan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana (SPM SUB) sehingga terdapat sinkronisasi antara kegiatan ULD PB yang mendukung program kegiatan BPBD Provinsi NTB.

II.9.1 Prioritas 1 Rencana Kegiatan ULD PB (18 kegiatan)

Indikator SPM SUB : Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
No.	Sub Indikator SPM SUB	Rencana Kegiatan ULD PB
A.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	1. Pelatihan KIE inklusif bagi aparatur, ULD PB, masyarakat 2. Pelatihan etika berinteraksi dan komunikasi dengan penyandang disabilitas bagi aparatur, ULD PB, masyarakat, pelaku PB 3. Diskusi rutin tentang disabilitas, gender, inklusi sosial (GEDSI) 4. Mereview rambu-rambu jalur evakuasi, *early warning system* (EWS) yang aksesibel 5. Melengkapi fasilitas kantor BPBD yang aksesibel
Indikator SPM SUB : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
No.	Sub Indikator SPM SUB	Prioritas Rencana Kegiatan ULD PB
B.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Identifikasi ragam disabilitas di daerah rawan bencana 2. Pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas dalam PB 3. Penyusunan instrumen identifikasi dan pemenuhan kebutuhan 4. Pembentukan tim penyusun modul pelatihan inklusif dan skenario latihan/gladi inklusif 5. Penyusunan modul pelatihan yang partisipatif dan inklusif 6. Uji publik modul pelatihan 7. Penyusunan SOP pelatihan pencegahan dan mitigasi yang inklusif, gladi kesiapsiagaan inklusif 8. Bimtek sensitisasi GEDSI dalam PB bagi aparatur, masyarakat, pelaku PB
Indikator SPM SUB : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
No.	Sub Indikator SPM SUB	Prioritas Rencana Kegiatan ULD PB
C.	Respon Cepat KLB Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas	1. Koordinasi stakeholder terkait
D.	Respon Cepat Darurat Bencana	1. Pelibatan ULD PB dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) 2. Pembuatan SOP penanganan dan penyelamatan yang inklusif 3. Pelatihan TRC berperspektif / ramah GEDSI 4. Advokasi SOP kaji cepat untuk jenis atau ragam disabilitas
TOTAL PRIORITAS RENCANA KEGIATAN		**18 prioritas rencana kegiatan ULD PB Provinsi NTB**

II.9.2 Prioritas 2 Rencana Kegiatan ULD PB (39 kegiatan)

Indikator SPM SUB : Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
No.	Sub Indikator SPM SUB	Rencana Kegiatan ULD PB
A.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	1. Memastikan sistem informasi kebencanaan inklusif 2. Memastikan konten komunikasi, informasi, dan edukasi dibuat dalam berbagai format (audio visual) 3. Pembuatan buku saku, SOP, dan panduan dalam berbagai bentuk 4. Review media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk memastikan aksesibilitas 5. Sosialisasi daerah rawan bencana melalui RRI NTB 6. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana yang inklusif ke aparatur pemerintah 7. Pelaksanaan podcast berkala tentang PB inklusif 8. Pemasangan *guiding block* di daerah rawan bencana
B.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	1. Penyusunan kajian risiko bencana dengan melibatkan penyandang disabilitas 2. Penyusunan panduan kajian risiko bencana yang inklusif 3. Pembuatan aplikasi data daerah rawan bencana berbasis web 4. *Overlay* data disabilitas ke dalam peta rawan bencana
Indikator SPM SUB : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
No.	Sub Indikator SPM SUB	Rencana Kegiatan ULD PB
C.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dengan melibatkan penyandang disabilitas
D.	Gladi Kesiapsiagaan	1. Penyusunan skenario gladi yang inklusif bersama multipihak 2. Simulasi kesiapsiagaan bencana yang inklusif di daerah rawan bencana 3. Pembuatan lembar monitoring dan evaluasi gladi kesiapsiagaan 4. Diskusi hasil monitoring dan evaluasi gladi kesiapsiagaan
Indikator SPM SUB : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
No.	Sub Indikator SPM SUB	Rencana Kegiatan ULD PB
E.	Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Rapat koordinasi teknis multipihak (pentahelix) 2. Audiensi dengan pemangku kebijakan 3. Assessment aksesibilitas sarana prasarana kesiapsiagaan 4. Assessment aksesibilitas sistem peringatan dini yang ada di masyarakat

		5. Sosialisasi penyebarluasan informasi peringatan dini yang inklusif sesuai dengan ragam disabilitas 6. Penyusunan lembar monitoring dan evaluasi penyiapan dan pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan 7. Diskusi hasil monitoring dan evaluasi
F.	Penyediaan Peralatan Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Pengadaan peralatan keselamatan
G.	Respon Cepat KLB Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas	1. Lokakarya peningkatan kapasitas ULD PB dalam penyelidikan epidomologi 2. Diseminasi penanganan jenis wabah kepada penyandang disabilitas 3. Identifikasi penyandang disabilitas pada zona wabah 4. Identifikasi kebutuhan penanganan wabah
H.	Respon Cepat Darurat Bencana	1. Pembuatan format kaji cepat bencana yang inklusif 2. Advokasi dan sinkronisasi penggunaan format kaji cepat bencana yang inklusif
I.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1. Advokasi pelibatan ULD PB dalam SKPDB 2. Identifikasi data terpilah dan kebutuhan dasar kelompok rentan 3. Advokasi penyediaan peralatan pos komando yang mudah diakses 4. Penyusunan SOP SKPDB yang inklusif dan ramah disabilitas
J.	Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana	1. Penguatan kapasitas TRC tentang GEDSI 2. Advokasi penyediaan peralatan penyelamatan yang inklusif 3. Penyediaan akses informasi kebencanaan yang mudah diakses dan inklusif pada saat kedaruratan 4. Penguatan kapasitas Tim SAR tentang GEDSI
TOTAL RENCANA KEGIATAN		39 rencana kegiatan ULD PB Provinsi NTB

II.10 Prinsip Pelaksanaan ULD

Prinsip-prinsip pelaksanaan layanan untuk penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah:

1. Penghormatan atas martabat manusia dan kebebasan individu untuk menentukan pilihan demi kemandirian pribadi;
2. Hak kesempatan mendapatkan bantuan kemanusiaan;
3. Hak kesempatan mendapatkan keamanan dan perlindungan;
4. Non diskriminasi;
5. Kesamaan kesempatan dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif;
6. Penghormatan atas perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kemanusiaan;
7. Kemudahan akses;
8. Keadilan antara laki-laki dan perempuan; dan
9. Penghargaan atas kapasitas sesuai jenis kelamin, usia dan ragam disabilitasnya serta hak atas perlindungan identitas.

II.11 Peran ULD PB dalam Koordinasi Multipihak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULD PB Provinsi NTB dapat berkoordinasi secara berkala dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti dinas/lembaga teknis pemerintahan, unit kerja/penyedia layanan teknis terkait, organisasi non-pemerintah, dan OPDis lainnya yang tidak menjadi bagian dalam ULD PB. Sebagai mitra konsultatif dari ULD PB, koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dilakukan untuk mensinergikan seluruh program/kegiatan penyelenggaraan penanggulangan

bencana lintas sektor agar dapat berjalan secara lebih inklusif. Beberapa pemangku kepentingan yang berpotensi untuk menjadi mitra konsultatif yaitu:

1. BAPPEDA
2. DP3AP2KB dan/atau Pokja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Dukcapil
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non-Pemerintah serta program pembangunan lainnya
9. Perguruan Tinggi di Provinsi NTB





BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG

III.1 BIDANG DATA DAN INFORMASI

Bidang Data dan Informasi memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan data dan penyebarluasan data dan informasi. Tugas dan fungsi ini erat kaitannya dengan tugas ULD PB secara umum yang tertuang dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, dimana hasil dari pengelolaan data dan penyebarluasan data dan informasi dapat menjadi dasar untuk : (1). Menyusun rekomendasi kebijakan; (2). Menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan; (3). Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

III.1.1 PENGELOLAAN DATA

Pengelolaan data dan informasi merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia, khususnya bab IV; Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan, khususnya bab II, III, IV, dan V; dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 5.

III.1.1.a Database

ULD PB bersama dengan Pusdalops/Sekretariat BPBD Provinsi NTB mengajukan permohonan data penyandang disabilitas berdasarkan nama dan alamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimiliki oleh BAPPEDA, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, OPDis, dan lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, data ini menjadi data dasar (database) ULD PB dan Pusdalops atau Sekretariat BPBD. Database disimpan dan dikelola oleh Pusdalops/Sekretariat BPBD. Database yang diperoleh dapat disimpan dan dihubungkan dengan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB.

III.1.1.b Data Terpilah

Data penyandang disabilitas dipilah berdasarkan jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, usia, ragam disabilitas, waktu dan penyebab menjadi penyandang disabilitas, kebutuhan khusus, alamat, dan ditambahkan nomor kontak yang bisa dihubungi (apabila tersedia).

ULD PB bersama dengan Pusdalops atau Sekretariat BPBD melakukan pemilahan data berdasarkan kriteria tersebut, yang kemudian digunakan dalam perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Data juga dikelompokkan sampai pada tingkatan kecamatan dan desa/kelurahan, untuk memudahkan penggunaannya dalam perencanaan secara lebih terperinci.

Format isian data terpilah penyandang disabilitas ialah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Usia	Ragam Disabilitas*	Kebutuhan Khusus*	Alamat	Nomor Kontak	Ket.
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Adapun ragam disabilitas yang dimaksud dalam tabel data terpilah penyandang disabilitas di atas adalah sebagai berikut (sesuai dengan penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) :

No	Ragam Disabilitas*	Penjelasan*	Contoh Spesifik Ragam Disabilitas
1	Fisik	Terganggunya fungsi gerak	Amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), orang kecil/orang dengan hambatan pertumbuhan, orang dengan hambatan penggunaan jari, dsb.
2	Intelektual	Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata	Orang lambat belajar, *down syndrome*, disabilitas grahita, dsb.
3	Mental	Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku	a. Psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas atau kecemasan, gangguan kepribadian, dsb. b. Gangguan perkembangan seperti autism, hiperaktif, dsb.
4	Sensorik	Terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera	a. Orang dengan hambatan penglihatan seperti netra keseluruhan, *low vision*, dsb. b. Orang dengan hambatan pendengaran seperti tuli keseluruhan, tuli parsial/sebagian c. Orang dengan hambatan berbicara/disabilitas wicara

**) Penjelasan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*

Sementara itu, kebutuhan khusus yang dimaksud dalam tabel data terpilah penyandang disabilitas di atas merujuk pada semua alat, akomodasi, atau media yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas untuk mendukung

peningkatan paritisipasi dan menunjang aktivitas sehari-harinya, diantaranya adalah sebagai berikut :

Contoh Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas*
Kursi Roda
Tongkat / kruk
Walker / alat bantu jalan
Tongkat lipat
Guiding block
Alat bantu dengar
Juru bahasa isyarat
Informasi audio
Informasi visual
Obat-obatan
Jenis makanan tertentu

**) Kebutuhan khusus tidak terbatas pada daftar di atas, kebutuhan khusus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing individu dan perlu diidentifikasi saat melakukan pendataan terpilah*

III.1.1.c Data Penyandang Disabilitas di Lokasi Rawan Bencana

Berdasarkan database penyandang disabilitas di atas, ULD PB bekerjasama dengan Pusdalops atau Sekretariat BPBD menggabungkan (overlay) data penyandang disabilitas dengan data lokasi rawan bencana, untuk menemukan data penyandang disabilitas yang tinggal di lokasi rawan bencana. Hasil integrasi data ini menjadi proyeksi jumlah penyandang disabilitas di setiap lokasi

rawan bencana yang sudah berdasarkan nama dan alamat tempat tinggal.

III.1.1.d Data Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)

ULD PB bekerja bersama dengan OPDis melakukan pendataan seluruh OPDis yang ada di wilayah Provinsi NTB dan dipilah berdasarkan kabupaten/kota. Data ini diberikan kepada BPBD atau organisasi perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana untuk digunakan sebagai rujukan dalam mendorong keterlibatan OPDis dalam kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan bencana.

III.1.1.e Penggunaan dan Pemanfaatan Data

Database dan data terpilah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemenuhan layanan kepada penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penggunaan data tersebut, harus diperhatikan kerahasiaan penyandang disabilitas sebagaimana yang diperlukan untuk menjaga martabatnya.

Data terpilah yang sudah spesifik untuk setiap lokasi rawan bencana digunakan sebagai salah satu data dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana kontinjensi (Renkon) untuk ancaman bencana yang berada di lokasi rawan tersebut. Di samping itu, data terpilah juga digunakan sebagai basis data dalam melakukan kaji cepat bencana, dimana hasilnya akan menjadi pembaruan data terpilah yang akan dimasukkan di dalam Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB.

Secara terinci, mekanisme penggunaan data tersebut ialah sebagai berikut:

i. **Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)**

1. Setelah BPBD menetapkan tim penyusun RPB atau Renkon, ULD PB bersama dengan Pusdalops atau Sekretariat BPBD memilih data terpilah penyandang disabilitas pada kabupaten/kota yang akan dibuatkan RPB dan KRB nya.
2. ULD PB atau BPBD kabupaten/kota yang sudah memiliki data terpilah penyandang disabilitas memberikan data lengkap kepada tim penyusun.
3. Khusus untuk Renkon, tim penyusun dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan skenario dampak bencana dan strategi penyebaran informasi peringatan dini dan evakuasi.
4. Tim penyusun mengolah data tersebut untuk mendapatkan informasi risiko bencana yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di lokasi rawan bencana.
5. Hasil olahan data diberikan kepada BPBD dan ULD PB sebagai bahan informasi untuk disebarkan kepada para penyandang disabilitas dan pemerintah desa/kelurahan di lokasi rawan bencana.

ii. **Kaji Cepat Bencana**

1. Ketika terjadi bencana, ULD PB bersama Pusdalops/ Sekretariat BPBD memilih data penyandang disabilitas di lokasi terjadinya bencana.
2. Data terpilih tersebut diberikan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melakukan kaji cepat bencana sebagai dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat.
3. Pada pelaksanaan kaji cepat bencana, TRC

mungkin menemukan data baru terkait penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas yang sudah ada sebelum terjadinya bencana, maupun data penyandang disabilitas karena bencana tersebut.

4. Hasil data baru tersebut diberikan kepada ULD PB untuk memperbaharui database penyandang disabilitas yang dikelola ULD PB bersama dengan Pusdalops/Sekretariat BPBD.
5. Selanjutnya data yang sudah diperbarui digunakan untuk penyusunan rencana operasi darurat bencana oleh BPBD.

iii. **Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)**

1). Setelah BPBD menetapkan tim kajian kebutuhan pascabencana, ULD PB bersama dengan Pusdalops/Sekretariat BPBD memilih data penyandang disabilitas yang berada di lokasi terdampak bencana, yang sudah diperbarui berdasarkan hasil kaji cepat bencana.

2). Data terpilih tersebut diberikan kepada tim kajian kebutuhan pascabencana untuk digunakan dalam kajian.

3). Dalam proses kajian, tim mungkin menemukan data baru atau perubahan data lama terkait penyandang disabilitas.

4). Hasil data baru tersebut diberikan kepada ULD PB untuk memperbaharui database penyandang disabilitas yang dikelola ULD PB bersama dengan Pusdalops/ Sekretariat BPBD.

5). Selanjutnya data yang sudah diperbarui digunakan untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana oleh BPBD.

III.1.1.f Distribusi Data kepada Kabupaten/Kota

Data terpilah penyandang disabilitas yang sudah dipilih berdasarkan kabupaten/kota dan peta risiko bencana yang sudah memasukkan informasi risiko penyandang disabilitas didistribusikan kepada BPBD atau organisasi perangkat daerah bidang penanggulangan bencana agar bisa digunakan untuk perencanaan dan kajian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

III.1.1.g Pembaharuan Data

Pembaruan data dilakukan minimal satu tahun sekali oleh ULD PB dengan mengirimkan permohonan data baru kepada Dinas Sosial dan OPDis yang ada di wilayah Provinsi NTB. Data baru tersebut diberikan kepada Pusdalops/Sekretariat BPBD untuk dimasukkan dalam database penyandang disabilitas yang dikelolanya, salah satunya dapat dikelola melalui Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB. Di samping itu, pembaruan data juga didapatkan dari data hasil kaji cepat bencana dan kajian kebutuhan pascabencana yang mungkin akan menemukan tambahan/berkurangnya data penyandang disabilitas di lokasi terdampak bencana.

III.1.2 PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI

III.1.2.a Jenis Informasi

1. Informasi yang disebarkan oleh ULD PB adalah informasi terkait dengan risiko bencana yang dihadapi penyandang disabilitas, pengurangan risiko bencana, peringatan dini untuk penyandang disabilitas, cara menyelamatkan diri, kebijakan pemerintah yang berdampak pada penyandang disabilitas, kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan

bencana, dan informasi lainnya di bidang penanggulangan bencana yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas.

2. ULD PB dapat menggunakan sumber informasi yang sudah dimiliki oleh BPBD, termasuk Pusdalops/Sekretariat BPBD, dan para pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Apabila dibutuhkan, ULD PB dapat menyusun panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang secara langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan peran penyandang disabilitas.

III.1.2.b Pendistribusian Informasi

i. Pendistribusian informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada penyandang disabilitas harus memperhatikan perbedaan keterbatasan fungsi penyandang disabilitas sebagai berikut:

 1) Bisa menerima dan memahami informasi PB dan dapat bertindak sesuai dengan informasi tersebut secara mandiri;
 2) Bisa menerima dan memahami informasi PB tetapi tidak dapat bertindak sesuai dengan informasi tersebut secara mandiri karena memerlukan dampingan; atau

ii. ULD PB memastikan informasi yang tersedia di BPBD dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara mandiri.

iii. Informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risikonya didistribusikan kepada:

 1) Penyandang disabilitas dan keluarganya
 2) Komunitas Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)
 3) Sekolah umum, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi
 4) Komunitas non pemerintah yang terkait

iv. Penyebaran informasi bisa melibatkan media massa dalam berbagai bentuk, termasuk media sosial.
v. Pilihan bentuk media untuk menyebarkan informasi perlu mempertimbangkan budaya masyarakat setempat dan letak geografis wilayahnya.

III.1.2.c Pemberian Rujukan Layanan

Ada delapan jenis rujukan layanan yang dilaksanakan oleh ULD PB bagi penyandang disabilitas, yaitu:

1. Koordinasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dirujuk kepada
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD.
3. Koordinasi kegiatan penanganan darurat bencana dirujuk kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBD.
4. Koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dirujuk kepada Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerja Sama Penanggulangan Bencana di BPBD.
5. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak saat darurat bencana dirujuk kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan/ atau OPD pengampu.
6. Akses bantuan sosial, jaminan sosial, dan keterampilan untuk penyandang disabilitas pada masa darurat dan pemulihan pascabencana dirujuk kepada Dinas Sosial dan/atau OPD pengampu.
7. Akses layanan kesehatan saat darurat dan pasca bencana dirujuk kepada Dinas Kesehatan dan/atau OPD pengampu.
8. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat darurat dan pascabencana dirujuk kepada Dinas

Pendidikan dan/atau OPD pengampu.

9. Akses pekerjaan pada pemulihan pasca bencana dirujuk kepada Dinas Ketenagakerjaan dan/atau OPD pengampu.

Pemberian rujukan layanan dilaksanakan oleh ULD PB bersamaan dengan mekanisme koordinasi pada fase prabencana, saat darurat bencana (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana), dan pascabencana. Dalam hal ini, ULD PB harus terlibat dalam mekanisme koordinasi tersebut sehingga bisa memberikan rujukan layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Mekanisme rujukan layanan pada tiap tahapan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

i. Pra Bencana

1) OPDis atau penyandang disabilitas bisa langsung menyampaikan usulan rujukan layanan kepada ULD PB.
2) ULD PB kemudian memberikan catatan rujukan yang akan disampaikan dalam pertemuan koordinasi para pihak atau langsung diberikan kepada OPD pengampu.

ii. Saat Bencana

1) OPDis atau penyandang disabilitas bisa langsung menyampaikan usulan rujukan layanan kepada ULD PB.
2) ULD PB kemudian memberikan catatan rujukan yang akan disampaikan dalam pertemuan koordinasi komando penanganan darurat bencana yang melibatkan seluruh klaster untuk ditindaklanjuti oleh klaster terkait dengan rujukan tersebut.
3) ULD PB memantau laporan pelaksanaan layanan rujukan dalam pertemuan harian koordinasi komando penanganan darurat bencana yang melibatkan seluruh klaster.

iii. Pascabencana

1) OPDis atau penyandang disabilitas bisa langsung menyampaikan usulan rujukan layanan kepada ULD PB.
2) ULD PB kemudian memberikan catatan rujukan yang akan disampaikan dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan penanggungjawab seluruh sektor untuk ditindaklanjuti sektor terkait.
3) ULD PB memantau laporan pelaksanaan layanan rujukan dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan seluruh penanggungjawab sektor.

III.2 BIDANG ADVOKASI DAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bidang Advokasi dan Perencanaan PB memiliki tugas dan fungsi dalam hal advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam PB serta mengarusutamakan inklusi disabilitas dalam seluruh proses penyusunan perencanaan dalam PB. Tugas dan fungsi ini erat kaitannya dengan tugas ULD PB secara umum yang tertuang dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, yakni : (1). Menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan; (2). Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; (3). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; (4). Mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam PB; serta (5). Memfasilitasi kerja sama para pihak dalam rangka pemenuhak hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam PB.

III.2.1 Advokasi

Advokasi GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) dalam PB adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak-hak maupun peran serta penyandang disabilitas dalam aspek perencanaan, respons dan pemulihan pascabencana. Advokasi GEDSI dalam PB berusaha mendemonstrasikan terwujudnya prinsip keadilan dan kesetaraan bagi kelompok rentan dan termarjinalkan yang selama ini memiliki risiko lebih tinggi jika dibandingkan kelompok masyarakat pada umumnya. Karena itulah, proses advokasi memiliki peranan penting untuk mendorong, mengubah, dan melaksanakan kebijakan yang berfokus pada perluasan akses, partisipasi dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Ini artinya upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan yang sensitif terhadap keberagaman sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok yang rentan. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka advokasi GEDSI dalam PB antara lain:

III.2.1.a Identifikasi Kebutuhan

ULD PB melakukan identifikasi kebutuhan spesifik kelompok berisiko tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam konteks penanggulangan bencana. Kebutuhan spesifik tersebut antara lain:

1. Komunikasi; penyandang disabilitas membutuhkan media dan cara bekomunikasi alternatif, seperti bahasa isyarat, teks alternatif atau alat bantu dengar

untuk menerima informasi dan instruksi baik pada fase sebelum (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan), saat (keadaan darurat) maupun pascabencana.

2. Aksesibilitas; penyandang disabilitas membutuhkan akses yang lebih baik di setiap infrastruktur dan bangunan yang merupakan fasilitas umum dan sosial.
3. Peran serta; peningkatan partisipasi aktif dan peran dari kelompok berisiko tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi NTB.

III.2.1.b Strategi

ULD PB dan BPBD Provinsi NTB bersama-sama mengembangkan dan menyusun strategi advokasi sesuai dengan kondisi kebencanaan di Provinsi NTB, tantangan yang dihadapi dalam implementasi PB yang inklusif disabilitas, seperti kampanye publik, lobi kebijakan atau kerja sama lintas sektor.

III.2.1.c Penggalangan Dukungan

ULD PB dan BPBD Provinsi NTB bersama-sama perlu menggalang dukungan dari pihak pemangku kebijakan termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi dan masyarakat umum (*pentahelix*) untuk memperkuat advokasi GEDSI.

III.2.1.d Pelaksanaan Aksi

ULD PB dan BPBD Provinsi NTB bersama-sama menerapkan langkah-langkah advokasi yang telah dirancang dengan memerhatikan keberlanjutan, keamanan dan efektivitasnya.

III.2.1.e Pemantauan dan Evaluasi

ULD PB dan BPBD Provinsi NTB bersama-sama melakukan evaluasi terhadap upaya advokasi GEDSI untuk mengevaluasi dampaknya, belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

III.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana (PB) yang inklusif berarti memastikan bahwa semua orang, termasuk kelompok berisiko tinggi seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, perempuan dan kelompok termarjinal lainnya dapat berpartisipasi secara efektif dalam setiap tahapan proses PB yaitu dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Hal tersebut meliputi:

1. Penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB) Provinsi NTB. Tim penyusun ditetapkan oleh BPBD Provinsi NTB dan melibatkan perwakilan dari ULD PB yang diputuskan oleh Ketua ULD PB.
2. ULD PB bersama dengan Pusdalops BPBD Provinsi NTB menyediakan data terpilah penyandang disabilitas sebagai bahan untuk perhitungan kapasitas (C) dan kerentanan (V) dalam pengkajian risiko bencana yang inklusif. ULD PB juga perlu memastikan ke Pusdalops BPBD NTB untuk data terpilah disabilitas agar dimasukkan ke dalam aplikasi SIAGA NTB. Adapun jenis-jenis data terpilah yang dimaksud adalah:
 a. Jenis-jenis disabilitas yang ada di Provinsi NTB seperti disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual;
 b. Lokasi dan jumlah kelompok disabilitas di wilayah provinsi NTB;

c. Data demografis yang meliputi usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan;
d. Kebutuhan khusus setiap jenis disabilitas dalam konteks kebencanaan.

3. ULD PB memastikan partisipasi aktif OPDis selama proses penyusunan dokumen KRB maupun RPB Provinsi NTB. Peran aktif OPDis selama proses penyusunan kedua dokumen tersebut akan menghasilkan dokumen KRB dan RPB Provinsi NTB yang komprehensif dan inklusif sehingga perumusan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana di Provinsi NTB akan memprioritaskan kelompok disabilitas.
4. Saran dan masukan dari ULD PB dan OPDis kepada tim penyusun dokumen KRB dan RPB Provinsi NTB antara lain:
 a. Data terpilah meliputi jenis disabilitas, usia, kelamin dan tingkat pendidikan.
 b. Partisipasi meliputi peningkatan peran serta kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program mitigasi dan penanggulangan bencana di Provinsi NTB.
 c. Peningkatan kapasitas meliputi pelatihan dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dan proses penyelamatan diri bagi penyandang disabilitas.
 d. Aksesibilitas terhadap infrastruktur dan bangunan
 e. Prioritas perlindungan bagi kelompok disabilitas
5. ULD PB dan OPDis perlu memastikan kelengkapan dokumen kepada tim penyusun KRB Provinsi NTB. Dalam dokumen tersebut telah mencakup:
 a. Hasil identifikasi potensi bencana yang dapat terjadi pada wilayah-wilayah yang terdapat kelompok disabilitas.
 b. Evaluasi dampak potensi bencana terhadap kelompok disabilitas (kerentanan fisik, sosial dan ekonomi).

c. Rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas apakah telah memiliki rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana.
d. Sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) apakah telah menjangkau penyandang disabilitas secara tepat dan akurat.

6. Pada saat finalisasi dokumen KRB dan RPB Provinsi NTB, ULD PB dan OPDis harus turut serta sehingga kedua dokumen yang disusun tersebut dapat dipastikan telah mengakomodir aspek inklusif disabilitas.

III.2.3 Perencanaan Kontinjensi Bencana

Perencanaan kontinjensi (Renkon) bencana yang inklusif merupakan rencana operasional yang disusun setelah dokumen KRB dan RPB dituntaskan. Fokusnya mengatasi kerentanan dan meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok yang rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kontijensi bencana, yaitu :

1. Tim penyusun Renkon ditetapkan oleh BPBD Provinsi NTB dengan memasukkan perwakilan ULD PB dalam tim tersebut. Perwakilan ULD PB diputuskan oleh ketua dengan arahan Kepala Pelaksana BPBD NTB untuk mewakili dalam tim penyusun.
2. ULD PB bersama Pusdalops/Sekretariat BPBD memberikan data terpilah penyandang disabilitas kepada tim penyusun Renkon untuk digunakan sebagai salah satu data utama dalam pengembangan skenario dampak bencana dan rencana evakuasi serta respon darurat.

3. Dalam proses perumusan Renkon, ULD PB memastikan OPDis untuk terlibat aktif dalam setidaknya dua kali pertemuan untuk memberikan masukan secara khusus terkait risiko bencana dan dampak yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan memberikan gambaran beberapa kebutuhan khusus yang perlu menjadi pertimbangan tim penyusun. Contoh kebutuhan bagi disabilitas antara lain:
 a. Aksesibilitas; penyandang disabilitas membutuhkan akses yang lebih baik ke tempat pengungsian, jalur evakuasi dan fasilitas kesehatan.
 b. Komunikasi; penyandang disabilitas membutuhkan cara komunikasi alternatif, seperti bahasa isyarat, teks alternatif, atau alat bantu dengar untuk menerima informasi dan instruksi selama keadaan darurat.
 c. Perlindungan; penyandang disabilitas membutuhkan tempat khusus yang aman dari bencana selama keadaan darurat dan mendapatkan dukungan psikososial untuk mengurangi dampak psikologis dari bencana.
4. Pada pertemuan terakhir yang akan memfinalkan dokumen Renkon, ULD PB harus mengikuti pertemuan untuk memastikan bahwa dokumen Renkon tersebut sudah inklusif disabilitas.
5. Pada uji coba pelaksanaan Renkon, ULD PB memastikan partisipasi aktif OPDis dan penyandang disabilitas dalam simulasi (simulasi evakuasi dan komunikasi) dan memberi masukan untuk memastikan bahwa simulasi pelaksanaan Renkon sudah memenuhi mandat inklusi disabilitas.

III.2.4 Perencanaan Operasi Darurat Bencana

Perencanaan operasi darurat bencana merupakan pedoman yang berisi tentang bagaimana mengorganisir, proses koordinasi dan menjalankan kegiatan selama masa keadaan darurat bencana. Pedoman ini disusun berdasarkan dokumen Rencana kontijensi (Renkon) yang meliputi :

1. Rencana Operasi Darurat Bencana (RODB) disusun dan ditetapkan oleh komandan penanganan darurat.
2. ULD PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam proses koordinasi yang dipimpin oleh komandan penanganan darurat untuk memberikan masukan kegiatan respon darurat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menggunakan potensi penyandang disabilitas.
3. ULD PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam posko layanan bencana.
4. RODB akan berubah sesuai dengan kebutuhan yang muncul dalam proses penanganan darurat, maka ULD PB perlu mendorong OPDis untuk aktif mengikuti koordinasi para pihak yang dipimpin oleh komandan penanganan darurat.

III.2.5 Kajian Kebutuhan dan Potensi saat Penanganan Darurat Bencana

Kajian kebutuhan dan potensi saat penanganan darurat bencana merupakan proses menilai dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak saat keadaan darurat bencana serta mengevaluasi sumber daya dan potensi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses ini memastikan bantuan dan sumber daya tepat sasaran, peningkatan

efektifitas dan efisiensi saat penanganan dan proses pemulihan dapat dipercepat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah :

1. Tim kaji cepat bencana saat penanganan darurat ditetapkan oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. ULD PB bersama Pusdalops/Sekretariat BPBD NTB memberikan data terpilah penyandang disabilitas kepada tim kaji cepat sebagai data awal untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas.
3. ULD PB memastikan formulir kaji cepat yang digunakan oleh tim sudah mengidentifikasi kebutuhan seperti alat bantu, aksesibilitas dan dukungan medis yang mungkin diperlukan saat evakuasi penyandang disabilitas dalam darurat bencana.
4. ULD PB dan OPDis memastikan komunikasi selama bencana dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Metode komunikasi yang dapat digunakan adalah teks, braille, bahasa isyarat, sesuai dengan kebutuhan individu.
5. ULD PB dan OPDis memastikan fasilitas evakuasi yang ramah disabilitas, seperti jalur evakuasi yang mudah diakses, transportasi khusus dan dukungan medis yang sesuai selama proses evakuasi.
6. ULD PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan peralatan khusus.
7. Hasil kajian OPDis diberikan kepada tim kaji cepat dan BPBD NTB sebagai bahan penyusunan rencana operasi darurat bencana yang inklusif disabilitas.

III.2.6 Kajian Kebutuhan dan Potensi Pasca Bencana

Kajian kebutuhan dan potensi pascabencana merupakan proses sistematis untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang muncul setelah bencana. Tujuan utamanya untuk menentukan prioritas bantuan dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

1. Tim kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) ditetapkan oleh BPBD Provinsi NTB dengan memasukan perwakilan ULD PB dalam tim tersebut. Perwakilan ULD PB diputuskan oleh ketua dengan arahan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB untuk mewakili dalam tim penyusun.
2. ULD PB bersama Pusdalops/Sekretariat BPBD NTB memberikan data terpilah penyandang disabilitas kepada tim Jitupasna sebagai data awal untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. ULD PB memastikan formulir Jitupasna yang digunakan oleh tim sudah mengidentifikasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. ULD PB memastikan partisipasi aktif OPDis dalam proses kajian kebutuhan pascabencana dengan memilih fokus pada kajian kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas.
5. ULD PB dan OPDis perlu memastikan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang sesuai, kebutuhan dasar dan

pemuihan psikososial untuk meminimalisir trauma paska bencana.

6. Hasil kajian OPDis diberikan kepada tim Jitupasna dan BPBD Provinsi NTB sebagai bahan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang inklusif disabilitas.

III.2.7 Perencanaan Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (Renaksi RR) disusun oleh BPBD Provinsi NTB bersama OPD terkait dan ditetapkan oleh kepala daerah.
2. ULD PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam proses penyusunan Renaksi RR yang dipimpin oleh BPBD NTB untuk memberikan masukan:

- Hasil identifikasi kebutuhan mendesak para penyandang disabilitas.
- Pemanfaatan data disabilitas terpilah yang bersumber dari ULD PB dan Pusdalops BPBD untuk memastikan program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Terkait dengan hal ini, ULD OB dan Pusdalops dapat merujuk pada data yang telah terintegrasi di dalam sistem informasi kebencanaan (SIK).
- Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai

kebutuhan dan menggunakan potensi penyandang disabilitas.

- Memastikan aksesibilitas, partisipasi dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas diprioritaskan.

3. Pada pertemuan terakhir finalisasi dokumen Renaksi RR, ULD PB harus mengikuti pertemuan untuk memastikan bahwa Renaksi tersebut sudah inklusif disabilitas.
4. ULD PB mensosialisasikan Renaksi RR final kepada OPDis di lokasi terdampak bencana dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap aksi rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

III.3 BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyediaan layanan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas terkait dengan PB melalui pemberian ruang untuk berpartisipasi secara bermakna. Tugas dan fungsi ini erat kaitannya dengan tugas ULD PB secara umum yang tertuang dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, yakni : (1). Melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, dan para pihak terkait dalam hal kebijakan, program, dan kegiatan; (2). Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; (3). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; (4). Mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam PB.

III.3.1 Peningkatan Kapasitas

1). ULD PB akan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan bagi : (1). Anggota ULD PB yang terdiri dari BPBD, OPDis, pelaku PB, dan (2). Pihak di luar ULD PB seperti OPDis atau individu penyandang disabilitas serta lembaga non pemerintah terkait

2). Peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan bermakna dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi NTB.

3). Dalam upaya peningkatan kapasitas, ULD PB dapat dapat melakukan :

a. Identifikasi kegiatan peningkatan kapasitas yang direncanakan oleh BPBD Provinsi NTB, organisasi perangkat daerah (OPD) lain, dan organisasi/lembaga lainnya sehingga bisa melibatkan perwakilan OPDis dan/atau ULD PB.

b. Inisiasi / mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, simulasi, praktik lapangan, dan lain-lain kepada BPBD dan/atau organisasi/lembaga lainnya berdasarkan hasil identifikasi prioritas kebutuhan peningkatan kapasitas ULD PB.

1) Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa prioritas kapasitas teknis yang perlu dimiliki oleh ULD PB terkait dengan penanggulangan bencana adalah :

a. Dasar penanggulangan bencana yang inklusif

b. Pengkajian risiko bencana

c. Penyusunan rencana penanggulangan bencana

d. Penyusunan rencana kontinjensi

e. Pelaksanaan kaji cepat bencana

f. Mekanisme koordinasi sistem komando penanganan darurat bencana

g. Pelaksanaan kajian kebutuhan pascabencana

h. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

2) Selain kapasitas teknis, anggota ULD PB juga perlu meningkatkan kapasitas dalam hal :

a. Penyusunan modul, pedoman, instrument monitoring, dan/ atau SOP

b. Teknik fasilitasi pelatihan dan/atau diskusi

c. Teknik penulisan proposal/KAK dan laporan

d. Mekanisme perencanaan dan penganggaran

3) ULD PB mendorong dan mengusulkan peningkatan kapasitas untuk staf BPBD dan lembaga pemerintah/non-pemerintah terkait, serta dunia usaha, dengan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas.

4) ULD PB melakukan kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh OPD lain di Provinsi NTB, lembaga non-pemerintah, atau OPD pemerintah kabupaten/kota melalui :

a. Koordinasi dengan lembaga pelaksana untuk menyusun KAK sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.

b. Identifikasi fasilitator/pelatih/narasumber dari OPDis dan BPBD yang memiliki kapasitas memadai, untuk diusulkan kepada lembaga pelaksana kegiatan dengan

mempertimbangkan lokasi kegiatan.

c. Identifikasi OPDis dan/atau penyandang disabilitas dari database untuk diusulkan sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.

d. Apabila dibutuhkan, ikut memantau pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut.

5) Terkait dengan penugasan untuk menjadi fasilitator/pelatih/ narasumber kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD maupun lembaga lain, ULD PB mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB atau pejabat yang berwenang lainnya di BPBD Provinsi NTB.

6) Untuk keberlanjutan dalam hal peningkatan kapasitasnya, ULD PB dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PB untuk penyandang disabilitas yang sudah terlatih dan memiliki kapasitas memadai.

III.3.2 Partisipasi

1. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) harus diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana guna memastikan pelaksanaan inklusi disabilitas penanggulangan bencana, yang meliputi:

 a. Pengelolaan data terpilah penyandang disabilitas;

 b. Pengkajian risiko bencana;

 c. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;

 d. Menjadi anggota Forum PRB;

 e. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk

LSM, perguruan tinggi, dan lembaga usaha, untuk pengurangan risiko bencana;

f. Penyusunan rencana kontinjensi;

g. Simulasi uji coba rencana kontinjensi;

h. Pelaksanaan kaji cepat bencana untuk identifikasi kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas;

i. Penyusunan rencana operasi darurat bencana;

j. Koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat bencana;

k. Mobilisasi relawan atau komunitas penyandang disabilitas saat penanganan darurat bencana;

l. Pelaksanaan kajian kebutuhan pascabencana;

m. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

n. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

2. ULD PB mendorong dan memfasilitasi keterlibatan OPDis dalam kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan di atas, dengan memprioritaskan kepada OPDis yang berada di sekitar lokasi kegiatan dan mempertimbangkan kapasitas. Dalam hal ini, ULD PB memberikan dampingan teknis kepada OPDis untuk mempersiapkan keterlibatannya dalam kegiatan yang akan diikuti.

3. ULD PB mensosialisasikan keberadaaan, hak, dan peran penyandang disabilitas kepada para pelaku penanggulangan bencana, baik pada pra, saat, dan pascabencana untuk

mendorong para pelaku PB semakin banyak melibatkan penyandang disabilitas dan/atau OPDis dalam pelaksanaan kegiatannya.

4. ULD PB mensosialisasikan dan mendorong para pelaku penanggulangan bencana untuk menyediakan aksesibilitas dan/atau akomodasi layak yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, kursi roda dan lain-lain, agar mereka bisa berpartisipasi aktif.

III.4 BIDANG KESIAPSIAGAAN, PENANGANAN DARURAT DAN PEMULIHAN PASCABENCANA

Bidang Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyediaan layanan untuk memastikan terintegrasinya pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam seluruh fase PB. Tugas dan fungsi ini erat kaitannya dengan tugas ULD PB secara umum yang tertuang dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, yakni : (1). Menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; (2). Melakukan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; (3). Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; (4). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; (5). Mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam PB; (6). Melaporkan hasil kebijakan, program, dan kegiatan kepada sekretaris utama di lingkungan BNPB dan kepala pelaksana di lingkungan BPBD.

III.4.1 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan bencana bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan melibatkan semua kelompok masyarakat. Kesiapsiagaan bencana inklusif merupakan pendekatan dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana bagi semua orang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan dan kelompok minoritas.

1. ULD PB melakukan koordinasi untuk memastikan partisipasi OPDis dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan analisis hingga pelatihan, simulasi dan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan.
2. ULD PB memastikan OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi dengan BPBD provinsi mapun kabupaten/kota terhadap akses informasi dan akses fasilitas sesuai dengan kebutuhan kelompok difabel.
3. ULD PB memastikan OPDis mendorong pelibatan kelompok rentan oleh BPBD provinsi mapun kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya kesiapsiagaan bencana.
4. ULD PB mendorong BPBD provinsi mapun kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi bencana.

ULD PB dan OPDis mendorong berpartisipasi aktif dalam mendorong dan mengawal komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk memprioritaskan kesiapsiagaan

bencana inklusif dalam kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang cukup dan membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan

III.4.2 Penanganan Darurat

Koordinasi merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, khususnya Bab III-VIII, yaitu :

1. Koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dipimpin oleh Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana dan dibantu beberapa bidang dan sekretariat serta seluruh instansi pemangku kepentingan terkait.
2. ULD PB berkoordinasi dengan Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana atau bidang terkait dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk memastikan partisipasi OPDis dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana dan memastikan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan darurat.
3. ULD PB mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi penanganan darurat yang diselenggarakan oleh Komandan Posko Penanganan Darurat untuk memberikan masukan atas analisa pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan peran penyandang disabilitas.
4. ULD PB berperan dan berpartisipasi dalam koordinasi penanganan darurat, sebagai bagian dari BPBD Provinsi NTB dan tidak secara khusus menjadi bagian dalam salah satu bidang atau klaster.
5. ULD PB juga mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam koordinasi klaster yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.
6. ULD PB mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemberian layanan darurat kepada penyandang disabilitas di klaster-klaster yang secara

langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

7. ULD PB memberikan rekomendasi untuk peningkatan partisipasi OPDis dalam koordinasi penanganan darurat dan disosialisasikan kepada para pelaku penanganan darurat bencana di kabupaten/kota.
8. ULD PB menyusun panduan teknis penanganan penyandang disabilitas pada saat darurat bencana dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku penanganan darurat.
9. ULD PB mendorong OPDis untuk menjadi pendamping bagi penyandang disabilitas yang terdampak bencana.
10. Hasil pelibatan dalam layanan diberikan pada kluster sebagai bahan koordinasi dalam klaster dan koordinasi umum yang dipimpin oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana.

III.4.3 Pemulihan Pascabencana

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, khususnya bab V.

1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.
2. ULD PB melakukan koordinasi untuk memastikan partisipasi OPDis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. ULD PB memastikan OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan oleh BPBD untuk memberikan masukan atas pemenuhan kebutuhan

dan pelaksanaan peran penyandang disabilitas.

4. ULD PB berperan dan berpartisipasi dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagai bagian dari BPBD Provinsi NTB dan tidak secara khusus menjadi bagian dalam pelaksanaan salah satu sektor pada pemulihan pasca bencana.
5. ULD PB juga mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam koordinasi sektor pemulihan yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.
6. ULD PB memberikan rekomendasi untuk peningkatan partisipasi OPDis dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan disosialisasikan kepada para pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten/kota.
7. Apabila dibutuhkan, ULD PB dapat menyusun prosedur partisipasi dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan disosialisasikan kepada para pelaku di kabupaten/kota.


Workshop Pele
Bencana In
Mata

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

IV.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Alur perencanaan dan penganggaran ULD PB mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran BPBD Provinsi NTB sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:



IV.2 Peran dan Tugas ULD PB dalam Perencanaan dan Penganggaran

ULD PB tidak mengelola anggaran secara terpisah dan sifatnya membantu BPBD dalam perencanaan. Perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan tahunan ULD PB dilaksanakan secara bersamaan dan terintegrasi dengan bidang-bidang di BPBD Provinsi NTB. Berikut adalah urutan tugas ULD PB dalam tahapan proses perencanaan dan penganggaran di BPBD.

IV.2.1 Pada rapat perencanaan tahunan bersama dengan BPBD, ULD PB melaksanakan:

a. Identifikasi target di RPJMD terkait tugas ULD PB

 Pemerintah daerah memiliki target pembangunan dalam periode 5 tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Untuk memastikan kegiatan terkait layanan disabilitas berkontribusi pada pencapaian target pembangunan pemerintah daerah, maka ULD PB harus menemukan rujukan kebijakan pembangunan di RPJMD periode pemerintahan berlaku. Identifikasi ini untuk menemukan (a) kebijakan, (b) target pembangunan, dan (c) strategi pelaksanaan pembangunan dalam RPJMD yang menjadi rujukan untuk kegiatan layanan disabilitas di bidang PB.

b. Identifikasi misi, target, dan strategi BPBD dalam rencana strategis BPBD

 Hal ini penting untuk memastikan keselarasan prioritas rencana kegiatan ULD PB dengan rencana strategis BPBD sebagai kontribusi langsung dalam

pencapaian RPJMD periode pemerintahan berlaku. Rencana kegiatan ULD PB yang diintegrasikan dengan kegiatan bidang-bidang terkait di BPBD harus mengarah pada pencapaian misi dan target BPBD.

c. Rapat perencanaan ULD PB bersama masing-masing bidang di BPBD

Pada setiap bulan Januari-Februari, ULD PB bersama dengan bidang-bidang terkait di BPBD menyelenggarakan rapat perencanaan kegiatan untuk menentukan prioritas ULD PB pada tahun berikutnya. Penentuan prioritas kegiatan dapat didasarkan pada:

1. Target dan sasaran pembangunan di RPJMD;
2. Target dan sasaran rencana strategis BPBD;
3. Tugas dan fungsi ULD PB;
4. Hasil evaluasi tahunan kegiatan ULD PB; dan
5. Hasil identifikasi kebutuhan yang dianggap penting dalam penyelenggaraan PB inklusif.

Berdasarkan prioritas kegiatan tersebut, pada bulan Maret, ULD PB mengikuti rapat-rapat perencanaan kegiatan tahun berikutnya yang dilakukan oleh seluruh bidang di BPBD dan bagian tata usaha (program). Rapat-rapat ini dimaksudkan untuk memasukkan integrasi prioritas kegiatan ULD PB dalam rencana kegiatan yang ada di masing- masing bidang dan bagian program.

Hasil rapat adalah berupa rencana kegiatan di bidang terkait di BPBD yang sudah memasukkan integrasi rencana kegiatan ULD PB. Kesepakatan jenis-jenis kegiatan yang mengintegrasikan tugas layanan ULD PB akan menjadi dasar dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK). Secara sederhana, hasil rapat dapat dirumuskan dalam bentuk matriks kegiatan sebagai berikut:

IV.2.2 Penyusunan KAK dan RAB untuk Kegiatan terkait ULD PB

Bidang di BPBD	Kegiatan	Tugas ULD	Bidang di ULD yang terlibat	Lokasi kegiatan	Waktu pelaksanaan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 ...	...	...	...	...
	2 ...	...	...	...	...
	3 ...	...	...	...	...
Kedaruratan dan Logistik	1 ...	...	...	...	...
Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerja Sama PB	1 ...	...	...	...	...
	2 ...	...	...	...	...

Berdasarkan kegiatan yang telah disepakati pada rapat-rapat perencanaan bersama di atas, maka masing-masing bidang menuliskan draft KAK dan RAB untuk setiap kegiatan. Khusus pada kegiatan yang terkait dengan tugas ULD PB, maka ULD PB akan menambahkan informasi dalam KAK untuk memastikan terlaksananya mandat inklusi, yakni meliputi aspek : (1) data terpilah; (2) aksesibilitas; (3) akomodasi layak; (4) pelibatan bermakna; (5) peningkatan kapasitas; dan (6) perlindungan. Rincian isi KAK untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Latar belakang
b. Maksud dan tujuan
c. Sasaran
d. Tujuan dan hasil yang diharapkan
e. Pelaksana
f. Jadwal pelaksanaan
g. Anggaran

Setelah penyusunan KAK dan RAB selesai, maka rencana kegiatan terkait tugas ULD PB dijadikan satu atau terintegrasi bersama dengan kegiatan-kegiatan lain yang direncanakan oleh BPBD, yang selanjutnya menjadi rencana kegiatan tahunan BPBD. Pada bulan April-Juni, seluruh KAK dan RAB rencana kegiatan tahun berikutnya diberikan kepada BAPPEDA oleh BPBD untuk diulas bersama tim anggaran. Pada tahapan ini, ULD PB tidak melakukan tugasnya secara langsung, tetapi memberikan informasi tambahan apabila dibutuhkan untuk menjelaskan usulan kegiatan BPBD terkait layanan disabilitas.

IV.2. 3 Penyusunan Revisi KAK

Setelah usulan kegiatan dan anggaran disetujui dan disahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ULD PB melakukan koordinasi dengan bidang terkait di BPBD untuk melaksanakan kegiatan. Apabila ditemukan prioritas dan kebutuhan yang berbeda saat kegiatan akan dilaksanakan, maka dimungkinkan untuk melakukan revisi KAK. Revisi KAK ini menggunakan rincian isi sesuai dengan penjelasan di atas (nomor 2), dengan ditambahkan alasan perubahan kegiatannya, misalnya terkait keterlibatan OPDis, aksesibilitas dalam pelaksanaan kegiatan, metode yang digunakan, dan lain-lain.

IV.2.4 Perencanaan Kegiatan ULD PB

Perencanaan kegiatan ULD PB bisa didasarkan pada kejadian bencana setelah proses perencanaan berakhir. Dalam hal ini, berdasarkan kejadian tersebut, ULD PB

membuat rekomendasi kegiatan yang diusulkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB selaku pengarah. Usulan kegiatan ini bisa dimasukan dalam revisi kegiatan di tahun berjalan atau diusulkan kepada rencana kegiatan tahun berikutnya.

IV.2.5 Sumber pendanaan ULD PB

Sumber pendanaan ULD PB berasal dari anggaran kegiatan BPBD Provinsi NTB dan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN




SIAP SIAGA
Australian Government
ngarusutamaan
encana Inklusif
nggara Barat

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

V.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat koordinasi ULD PB dilakukan minimal 1 kali dalam waktu tiga bulan.
2. Rapat ULD PB dipimpin oleh ketua/ketua I.
3. Keputusan teknis pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan dalam rapat terbatas yang diikuti oleh ketua/ketua I, sekretaris dan bidang terkait untuk membuat keputusan bersama.
4. Surat tugas kegiatan penugasan pengurus ULD PB dikeluarkan oleh ketua/ketua I.
5. Apabila ada keputusan besar yang harus diambil dan terkait dengan BPBD Provinsi NTB maka ULD PB hanya memberikan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, dan keputusan akan dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB dengan jajarannya sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di BPBD.

V.2 Pemantauan

1. Pemantauan dilaksanakan untuk melihat pencapaian atas pelaksanaan mandat inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana, yaitu:
 a. Data terpilah;
 b. Partisipasi;

c. Peningkatan kapasitas;
d. Aksesibilitas;
e. Prioritas perlindungan.

2. Laporan pemantauan dilakukan oleh pengurus ULD PB yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
3. Laporan pemantauan diberikan paling lambat satu minggu setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan dokumen laporan diberikan kepada Bidang Data dan Informasi BPBD Provinsi NTB.
4. Laporan paling sedikit memuat:
 a. Nama kegiatan
 b. Pelaksana kegiatan
 c. Tanggal dan lokasi kegiatan
 d. Aspek inklusi (Poin 1)
 e. Hasil kegiatan

V.3 Pelaporan Kegiatan / Tahunan

1. Kegiatan terkait ULD PB yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di BPBD Provinsi NTB, maka pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan akan dilakukan oleh bidang terkait di BPBD. ULD PB memberikan masukan secara khusus terkait partisipasi ULD PB dalam pelaksanaan kegiatan. Masukan tersebut dituangkan dalam laporan kegiatan yang disusun oleh bidang terkait di BPBD Provinsi NTB.
2. Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh ULD PB, maka ULD PB membuat laporan kegiatan tersendiri secara lengkap, yang setidaknya berisi:
 a. Latar belakang
 b. Tujuan kegiatan

c. Hasil yang diharapkan
d. Hasil yang dicapai
e. Peserta
f. Lokasi
g. Waktu
h. Rekomendasi
i. Dokumentasi

3. Laporan kegiatan dilaporkan kepada Ketua ULD PB.
4. Laporan tahunan merupakan rangkuman dari laporan kegiatan ULD PB.
5. Laporan tahunan yang disusun oleh ULD PB dilaporkan kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD.

Struktur penyajian dalam panduan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) sampai dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh ULD PB.

Panduan ini dapat memberikan arah yang jelas bagi ULD PB dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan para penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana.